



PUTUSAN
Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RHIZCY HARDIAWAN PUTRA ALIAS RHIZCY BIN HARDIANUS (ALM);**
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur / Tgl. lahir : 27 tahun / 20 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Griya Permata Blok C / 137, RT 009 RW 009, Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 25 Maret 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH dan rekan, Advokat /Pengacara beralamat di Kantor LBH SUARA KEADILAN beralamat di Jl. Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda Blok. A3 No.18 Batam Center Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm, tanggal 4 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RHIZCY HARDIAWAN PUTRA ALIAS RHIZCY BIN HARDIANUS (ALM) bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RHIZCY HARDIAWAN PUTRA ALIAS RHIZCY BIN HARDIANUS (ALM) berupa pidana **penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp2.125.000.000,00 (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,27 (Nol Koma Dua Tujuh) gram.
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,77 (Nol Koma Tujuh Tujuh) gram.
 - ❖ 1 Unit Handphone merk Vivo 1902 warna Biru Dongker dengan kartu Tekomsel Nomor 082171330605.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Nota Pembelaan/*Pledoi* secara tertulis di Persidangan tertanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa atas perintah dari Sdr.PANO (DPO) untuk membeli barang narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pemilik barang Narkotika yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa melainkan milik dari Sdr.ASEP (DPO);
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang atau akan melakukan transaksi jual beli Narkotika, namun Narkotika tersebut hanya ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan belum diperjualbelikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena faktor ekonomi dan akibat ketergantungan mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dari pada keluarganya untuk mencari nafkah;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk berubah serta memperbaiki kehidupannya dimasa depan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam tindak pidana manapun;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan/*Pledoi* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah mendengar *replik*/tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian pula dengan *duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RHIZCY HARDIAWAN PUTRA ALIAS RHIZCY BIN HARDIANUS (ALM) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.05

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan depan Komplek Perniagaan Nagoya Indah Blok H No 6 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Dam dekat Lapangan Volly yang beralamat di Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei. Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa bertemu dengan saudara Pano (DPO), kemudian saudara Pano (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membelikan sabu sembari menyerahkan uang Rp1.100.000,- (satu juta seratus rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Griya Permata Blok C / 137, RT 009 RW 009, Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau;
- Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Simpang Dam dan bertemu dengan saudara Asep (DPO) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus rupiah) kepada saudara Asep (DPO), lalu Terdakwa juga meminta kantong kecil kepada saudara Asep (DPO), 1 (satu) paket sabu yang telah dibeli Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket sabu, kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa menghubungi saudara Pano (DPO) dengan nomor 0852-7190-4315 dan bersepakat untuk bertemu di Nagoya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB ketika Terdakwa tengah menunggu di pinggir jalan depan komplek Perniagaan Nagoya Indah Blok H No 6 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa dihampiri oleh Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri dan setelah dilakukan pengeledahan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga sabu dan didekat kaki kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga sabu serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna Biru Dongker dengan kartu Telkomsel Nomor 082171330605;

- Bahwa dalam 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna Biru Dongker dengan kartu Telkomsel Nomor 082171330605 milik Terdakwa terdapat adanya panggilan masuk dan keluar sebanyak 6 (enam) kali antara Terdakwa dengan saudara Pano (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 71/10221/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, didapatkan hasil sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat timbangan netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat timbangan netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram.

Yang seluruhnya memiliki jumlah berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : PP.01.01.3B.03.24.1871 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Musthofa Anwari, S.Si., Apt., selaku Kepala BPOM di Batam, terhadap No. Laporan Pengujian : LHU.085.K.05.16.24.0077 tanggal laporan pengujian 26 Maret 2024 Positif Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi / pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RHIZCY HARDIAWAN PUTRA ALIAS RHIZCY BIN HARDIANUS (ALM) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan depan Komplek Perniagaan Nagoya Indah Blok H No 6 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB team Opsnal Unit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau dengan anggota yang terdiri dari saksi Alfian Fantriko, saksi Novri Edi Riwata dan saksi Wahyu Afriska mendapat informasi adanya seorang laki-laki sedang menguasai Narkotika jenis Sabu di Pinggir Jalan depan Komplek Perniagaan Nagoya Indah Blok H No 6 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, setelah melakukan pemantauan kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Bayu Perdana Putra dan saksi Afrizal, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, pada kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga sabu dan didekat kaki kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga sabu serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna Biru Dongker dengan kartu Telkomsel Nomor 082171330605;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 71/10221/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, didapatkan hasil sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat timbangan netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat timbangan netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;

Yang seluruhnya memiliki jumlah berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : PP.01.01.3B.03.24.1871 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Musthofa Anwari, S.Si., Apt., selaku Kepala BPOM di Batam, terhadap No. Laporan Pengujian : LHU.085.K.05.16.24.0077 tanggal laporan pengujian 26 Maret 2024 Positif Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi / pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. ALFIAN FANTRIKO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenalnya setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polresta Bareleng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB di Pinggir Jalan depan Komplek Perniagaan Nagoya Indah Blok H No 6 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB team Opsnal Unit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki akan melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di Pinggir Jalan depan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komplek Perniagaan Nagoya Indah Blok H No 6 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, kemudian Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,27 (Nol koma Dua Tujuh) gram dan 1 bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,77 (Nol koma Tujuh Tujuh) gram yang mengaku diperoleh dari sdr. ASEP (DPO), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut di Kampung Aceh dengan cara menjemputnya sendiri ke dalam Kampung Aceh kepada sdr. ASEP (DPO);
- Bahwa 1 bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,27 (Nol koma Dua Tujuh) gram dan 1 bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,77 (Nol koma Tujuh Tujuh) gram yang ditemukan pada Terdakwa akan dijual Terdakwa kepada sdr. PANO (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di Pinggir Jalan depan Komplek Perniagaan Nagoya Indah Blok H No 6 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, Terdakwa sedang menunggu sdr. PANO (DPO) yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang mengandung positif Metamfetamin tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NOVRI EDI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenalnya setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polresta Bareleng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB di Pinggir Jalan depan Komplek Perniagaan Nagoya Indah Blok H No 6 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB team Opsnal Unit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki akan melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di Pinggir Jalan depan Komplek Perniagaan Nagoya Indah Blok H No 6 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, kemudian Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,27 (Nol koma Dua Tujuh) gram dan 1 bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,77 (Nol koma Tujuh Tujuh) gram yang mengaku diperoleh dari sdr. ASEP (DPO), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut di Kampung Aceh dengan cara menjemputnya sendiri ke dalam Kampung Aceh kepada sdr. ASEP (DPO) dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,27 (Nol koma Dua Tujuh) gram dan 1 bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,77 (Nol koma Tujuh Tujuh) gram yang ditemukan pada Terdakwa akan dijual Terdakwa kepada sdr. PANO (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di Pinggir Jalan depan Komplek Perniagaan Nagoya Indah Blok H No 6 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, Terdakwa sedang menunggu sdr. PANO (DPO) yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung positif Metamfetamin tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan barang bukti yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,27 (Nol Koma Dua Tujuh) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,77 (Nol Koma Tujuh Tujuh) gram;
3. 1 Unit Handphone merk Vivo 1902 warna Biru Dongker dengan kartu Tekomsel Nomor 082171330605.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 71/10221/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat timbangan **netto 0,27** (nol koma dua puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat timbangan **netto 0,77** (nol koma tujuh puluh tujuh) gram.

Yang seluruhnya memiliki jumlah berat netto **1,04** (satu koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Surat Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor: PP.01.01.3B.03.24.1871 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Musthofa Anwari, S.Si., Apt., selaku Kepala BPOM di Batam,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap No. Laporan Pengujian : LHU.085.K.05.16.24.0077 tanggal laporan pengujian 26 Maret 2024 berupa 1 (satu) bungkus (Netto: 1,04 gram) **Positif mengandung Metamfetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa RHIZCY HARDIAWAN PUTRA ALIAS RHIZCY BIN HARDIANUS (ALM);

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena adanya tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB di Pinggir Jalan depan Komplek Perniagaan Nagoya Indah Blok H No 6 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa berawal mulanya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Dam dekat Lapangan Volly yang beralamat di Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei. Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa bertemu dengan Sdr.Pano (DPO), kemudian Sdr. Pano (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membelikan sabu sembari menyerahkan uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Griya Permata Blok C / 137, RT 009 RW 009, Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Simpang Dam dan bertemu dengan Sdr. Asep (DPO) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah) kepada Sdr. Asep (DPO), lalu Terdakwa juga meminta kantong kecil kepada Sdr. Asep (DPO), 1 (satu) paket sabu yang telah dibeli Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket sabu, kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Pano (DPO) dan bersepakat untuk bertemu di Nagoya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB untuk menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Pano (DPO) seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa yang diperoleh sebesar Rp400.000,00 (empat ratus

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), namun ketika Terdakwa tengah menunggu Sdr. Pano (DPO) di pinggir jalan depan kompleks Perniagaan Nagoya Indah Blok H No 6 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa dihampiri oleh Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri dan setelah dilakukan pengeledahan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa diketemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga sabu dan didekat kaki kanan Terdakwa diketemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga sabu serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna Biru Dongker dengan kartu Telkomsel Nomor 082171330605;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung positif Metamfetamin tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB di Pinggir Jalan depan Komplek Perniagaan Nagoya Indah Blok H No 6 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa benar, yang melakukan penangkapan terhadap adalah team dari anggota Polresta Bareleng diantaranya yaitu Saksi ALFIAN FANTRIKO, S.H dan Saksi NOVRI EDI, S.H. yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB team Opsnal Unit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki akan melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di Pinggir Jalan depan Komplek Perniagaan Nagoya Indah Blok H No 6 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, kemudian Saksi Polisi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm



bening diduga Sabu dengan berat netto 0,27 (Nol koma Dua Tujuh) gram dan 1 bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,77 (Nol koma Tujuh Tujuh) gram yang mengaku diperoleh dari sdr. ASEP (DPO), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar, Terdakwa mengaku jika Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut di Kampung Aceh dengan cara menjemputnya sendiri ke dalam Kampung Aceh kepada sdr. ASEP (DPO) dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,27 (Nol koma Dua Tujuh) gram dan 1 bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,77 (Nol koma Tujuh Tujuh) gram yang ditemukan pada Terdakwa akan dijual Terdakwa kepada sdr. PANO (DPO);
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa ditangkap di Pinggir Jalan depan Komplek Perniagaan Nagoya Indah Blok H No 6 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, Terdakwa sedang menunggu sdr. PANO (DPO) yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar, dari pengakuan Terdakwa jika berawal mulanya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Dam dekat Lapangan Volly yang beralamat di Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei. Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa bertemu dengan Sdr.Pano (DPO), kemudian Sdr. Pano (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membelikan sabu sembari menyerahkan uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Griya Permata Blok C / 137, RT 009 RW 009, Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau dan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Simpang Dam dan bertemu dengan Sdr. Asep (DPO) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah) kepada Sdr. Asep (DPO), lalu Terdakwa juga meminta kantong kecil kepada Sdr. Asep (DPO), 1 (satu) paket sabu yang telah dibeli Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket sabu, kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Pano (DPO) dan bersepakat untuk bertemu di Nagoya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Pano (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm



ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa yang diperoleh sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun ketika Terdakwa tengah menunggu Sdr. Pano (DPO) di pinggir jalan depan kompleks Perniagaan Nagoya Indah Blok H No 6 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa dihampiri oleh Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri dan setelah dilakukan pengeledahan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa diketemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga sabu dan didekat kaki kanan Terdakwa diketemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga sabu serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna Biru Dongker dengan kartu Telkomsel Nomor 082171330605;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung positif Metamfetamin tersebut;
- Bahwa benar, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 71/10221/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, didapatkan hasil sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat timbangan netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat timbangan netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram.

Yang seluruhnya memiliki jumlah berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram;

- Bahwa benar, berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor: PP.01.01.3B.03.24.1871 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Musthofa Anwari, S.Si., Apt., selaku Kepala BPOM di Batam, terhadap No. Laporan Pengujian: LHU.085.K.05.16.24.0077 tanggal laporan pengujian 26 Maret 2024 berupa 1 (satu) bungkus (Netto: 1,04 gram) Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung positif Metamfetamin tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
- 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah ini yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa RHIZCY HARDIAWAN PUTRA ALIAS RHIZCY BIN HARDIANUS (ALM) dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim serta Penuntut Umum dengan baik dan dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedangkan menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *Wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis, Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,27 (Nol koma Dua Tujuh) gram dan 1 bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,77 (Nol koma Tujuh Tujuh) gram dengan berat Netto 1,04 gram jenis sabu diakui oleh Terdakwa jika Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut di Kampung Aceh dengan cara menjemputnya sendiri ke dalam Kampung Aceh kepada sdr. ASEP (DPO) dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,27 (Nol koma Dua Tujuh) gram dan 1 bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,77 (Nol koma Tujuh Tujuh) gram yang ditemukan pada Terdakwa akan dijual Terdakwa kepada Sdr. Pano (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di Pinggir Jalan depan Komplek Perniagaan Nagoya Indah Blok H No 6 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, Terdakwa sedang menunggu Sdr. Pano (DPO) yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa jika berawal mulanya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Dam dekat Lapangan Volly yang beralamat di Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei. Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa bertemu dengan Sdr.Pano (DPO), kemudian Sdr. Pano (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membelikan sabu sembari menyerahkan uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Griya Permata Blok C / 137, RT 009 RW 009, Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau dan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Simpang Dam dan bertemu dengan Sdr. Asep (DPO) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp1.100.000,00,00 (satu juta seratus rupiah) kepada Sdr. Asep (DPO), lalu Terdakwa juga meminta kantong kecil kepada Sdr. Asep (DPO), 1 (satu) paket sabu yang telah dibeli Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket sabu, kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Pano (DPO) dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk bertemu di Nagoya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Pano (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa yang diperoleh sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun ketika Terdakwa tengah menunggu Sdr. Pano (DPO) di pinggir jalan depan kompleks Perniagaan Nagoya Indah Blok H No 6 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa dihampiri oleh Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri dan setelah dilakukan pengeledahan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga sabu dan didekat kaki kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga sabu serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna Biru Dongker dengan kartu Telkomsel Nomor 082171330605;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak dapat menunjukkan bahwa penguasaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening jenis abu dengan berat netto 0,27 (Nol koma Dua Tujuh) gram dan 1 bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening jenis Sabu dengan berat netto 0,77 (Nol koma Tujuh Tujuh) gram memiliki izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Jis, Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim menilai adanya kesadaran dalam diri Terdakwa yang diketahuinya bahwa penguasaan Narkotika berupa Sabu tanpa adanya izin khusus dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang dilarang, dan kesadaran Terdakwa tersebut dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atas tindak pidana yang bersifat commissionis baik secara formal maupun material;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melawan hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ditujukan terhadap pengedar yang menjadi penjual dan pembeli Narkotika;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman ditujukan terhadap pengedar yang menjadi penjual dan pembeli Narkotika, bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,27 (Nol koma Dua Tujuh) gram dan 1 bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,77 (Nol koma Tujuh Tujuh) gram dengan berat Netto 1,04 gram jenis sabu diakui oleh Terdakwa jika Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut di Kampung Aceh dengan cara menjemputnya sendiri ke dalam Kampung Aceh kepada sdr. ASEP (DPO) dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,27 (Nol koma Dua Tujuh) gram dan 1 bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,77 (Nol koma Tujuh Tujuh) gram yang ditemukan pada Terdakwa akan dijual Terdakwa kepada Sdr. Pano (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di Pinggir Jalan depan Komplek Perniagaan Nagoya Indah Blok H No 6 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, Terdakwa sedang menunggu Sdr. Pano (DPO) yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa jika berawal mulanya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Dam dekat Lapangan Volly yang beralamat di Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei. Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa bertemu dengan Sdr.Pano (DPO), kemudian Sdr. Pano (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membelikan sabu sembari menyerahkan uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Griya Permata Blok C / 137, RT 009 RW 009, Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau dan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Simpang Dam dan bertemu dengan Sdr. Asep (DPO) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp1.100.000,00,00 (satu juta seratus rupiah) kepada Sdr. Asep (DPO), lalu Terdakwa juga meminta kantong kecil kepada Sdr. Asep (DPO), 1 (satu) paket

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang telah dibeli Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket sabu, kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Pano (DPO) dan bersepakat untuk bertemu di Nagoya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB untuk menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Pano (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa yang diperoleh sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun ketika Terdakwa tengah menunggu Sdr. Pano (DPO) di pinggir jalan depan kompleks Perniagaan Nagoya Indah Blok H No 6 Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa dihampiri oleh Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri dan setelah dilakukan pengeledahan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga sabu dan didekat kaki kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening berisikan sabu diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dengan menggunakan uang Terdakwa dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan kembali serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1902 warna Biru Dongker dengan kartu Telkomsel Nomor 082171330605 adalah handphone yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr.Asep (DPO) dan Sdr.Pano (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor: 71/10221/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu memiliki berat timbangan netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu memiliki berat timbangan netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram.

Yang seluruhnya memiliki jumlah berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor: PP.01.01.3B.03.24.1871 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Musthofa Anwari, S.Si., Apt., selaku Kepala BPOM di Batam, terhadap No. Laporan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian: LHU.085.K.05.16.24.0077 tanggal laporan pengujian 26 Maret 2024 berupa 1 (satu) bungkus (Netto: 1,04 gram) Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas sehingga Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dari Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap adanya Permohonan keringanan hukuman yang sampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan turut dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya semata-mata pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan di ruang sidang berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,27 (Nol Koma Dua Tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,77 (Nol Koma Tujuh Tujuh) gram;
- 3) 1 Unit Handphone merk Vivo 1902 warna Biru Dongker dengan kartu Tekomsel Nomor 082171330605;

adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rhizcy Hardiawan Putra Alias Rhizcy Bin Hardianus (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rhizcy Hardiawan Putra Alias Rhizcy Bin Hardianus (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp2.125.000.000,00 (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,27 (Nol Koma Dua Tujuh) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Sabu dengan berat netto 0,77 (Nol Koma Tujuh Tujuh) gram;
 - 3) 1 Unit Handphone merk Vivo 1902 warna Biru Dongker dengan kartu Tekomsel Nomor 082171330605.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami Dina Puspasari, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H. dan Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sukarni selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Nani Herawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Btm



ttd.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

ttd.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

ttd.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sukarni.